



PUTUSAN

Nomor 615/Pid.Sus/2021/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Umbo Tambone Hartika Alias Toto |
| 2. Tempat lahir | : Baraka |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 35 Tahun/15 Juni 1986 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Abdullah Dg Sirua No. 05 Kota Makassar |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Tidak Ada |

Terdakwa Umbo Tambone Hartika Alias Toto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021

Terdakwa menghadap sendiri meskipun telah diberitahukan mengenai akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 615/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 3 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 615/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 6 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa UMBO TAMBONE HARTIKA Alias TOTO telah meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa UMBO TAMBONE HARTIKA Alias TOTO dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Dompot kecil berisi 7 (tujuh) saset plastik kecil berisi kristal bening diduga shabu-shabu dengan berat awal 1,0283 gram dan berat akhir 0,9196 gram Digunakan dalam perkara atas nama BADARIAH.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

PERTAMA

Bahwa terdakwa UMBO TAMBONE HARTIKA Alias TOTO pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar jam 23.00 wita atau dalam waktu lain

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tahun 2020, bertempat di Jalan Pongtiku Lrg 26 No. 2 Kel. Latang Kec. Tallo Kota Makassar atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, percobaan dan pemufakatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar jam 23.00 wita ketika terdakwa berada di rumah pacarnya yakni saksi BADARIAH, saksi BADARIAH sedang bermain game di depan kamarnya, lalu terdakwa menyampaikan niatnya untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu, kemudian saksi BADARIAH menyerahkan dompet kecil berisi narkotika jenis shabu-shabu yang sebelumnya saksi BADARIAH beli dari NINI (DPO) sebanyak 7 (tujuh) sachet kepada terdakwa. Adapun maksud dan tujuan terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu-shabu yaitu sebagian untuk dijual dan sebagian untuk terdakwa gunakan. Setelah terdakwa menerima shabu-shabu dari saksi BADARIAH kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar untuk menyiapkan peralatan membuat alat isap shabu, namun sebelum membuat alat isap shabu tiba-tiba datang pihak kepolisian dan menyuruh saksi BADARIAH berhenti bermain game dan saksi BADARIAH pun berhenti bermain game dan menyimpan HP-nya di lantai, kemudian pihak kepolisian masuk ke dalam kamar dan terdakwa menginjak dompet kecil agar pihak kepolisian tidak mengetahui bahwa terdakwa sedang menguasai narkotika jenis shabu-shabu, namun dompet terdakwa terlihat oleh saksi NANRANG pada saat terdakwa ditarik sehingga saksi NANRANG mengambil dompet yang diinjak oleh terdakwa lalu memeriksanya dan saksi NANRANG menemukan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 7 (tujuh) sachet di dalam dompet kecil, kemudian saksi NANRANG dan saksi MUH. ARHAM, S.H memeriksa dan melakukan penggeledahan di dalam kamar, namun sudah tidak menemukan narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi BADARIAH dibawa ke kantor Polisi untuk dimintai keterangan.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 5119/NNF/XII/2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUHARTHWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, Amd. masing masing selaku pemeriksa dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat awal 1,0183 gram dan berat akhir 0,9196 gram

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan pengadilan pertama dan akhir tentang perkara pidana dan perdata yang telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia

HARTIKA Alias TOTO positif mengandung metamphetamine.

Perbuatan terdakwa UMBO TAMBONE HARTIKA Alias TOTO diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa UMBO TAMBONE HARTIKA Alias TOTO pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar jam 23.00 wita atau dalam waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Pongtiku Lrg 26 No. 2 Kel. Latang Kec. Tallo Kota Makassar atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar jam 23.00 wita ketika terdakwa berada di rumah saksi BADARIAH dan saksi BADARIAH sedang duduk-duduk di depan kamarnya sambil bermain game, terdakwa menyampaikan niatnya bahwa terdakwa ingin menggunakan narkotika jenis shabu-shabu, kemudian saksi BADARIAH menyerahkan dompet kecil berisi narkotika jenis shabu-shabu yang sebelumnya saksi BADARIAH beli dari NINI (DPO) sebanyak 7 (tujuh) sachet kepada terdakwa. Adapun maksud dan tujuan terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu-shabu yaitu sebagian untuk dijual dan sebagian untuk terdakwa gunakan. Setelah terdakwa menerima shabu-shabu dari saksi BADARIAH kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar untuk menyiapkan peralatan membuat alat isap shabu, namun sebelum membuat alat isap shabu tiba-tiba datang pihak kepolisian dan menyuruh saksi BADARIAH berhenti bermain game dan saksi BADARIAH pun berhenti bermain game dan menyimpan HP-nya di lantai, kemudian pihak kepolisian masuk ke dalam kamar dan terdakwa menginjak dompet kecil agar pihak kepolisian tidak mengetahui bahwa terdakwa sedang menguasai narkotika jenis shabu-shabu, namun dompet terdakwa terlihat oleh saksi NANRANG pada saat terdakwa ditarik sehingga saksi NANRANG mengambil dompet yang diinjak oleh terdakwa lalu memeriksanya dan saksi NANRANG menemukan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 7 (tujuh) sachet di dalam dompet kecil, kemudian saksi NANRANG dan saksi MUH. ARHAM, S.H memeriksa dan melakukan penggeledahan di dalam kamar,

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sudah menemukan narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi BADARIAH dibawa ke kantor Polisi untuk dimintai keterangan.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 5119/NNF/XII/2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUHARTHWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, Amd. masing masing selaku pemeriksa dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat awal 1,0183 gram dan berat akhir 0,9196 gram adalah positif metamphetamine dan urin milik terdakwa UMBO TAMBONE HARTIKA Alias TOTO positif mengandung metamphetamine.

Perbuatan terdakwa UMBO TAMBONE HARTIKA Alias TOTO diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NANRANG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saksi BADARIAH dan terdakwa UMBO TAMBONE HARTIKA Alias TOTO karena ditemukan memiliki, menguasai atau menyimpan Narkotika jenis Shabu-shabu yaitu pada hari Kamis Tanggal 17 Desember 2020 sekitar jam 23.00 bertempat di Jalan Pongtiku Lr, 26 No. 02 Kota Makassar.
 - Bahwa barang bukti berupa shabu-shabu yang saksi berteman temukan pada diri terdakwa UMBO TAMBONE HARTIKA Alias TOTO saat itu sebanyak 7 sachet plastic kecil
 - Bahwa adapun shabu shabu sebanyak 7 sachet tersebut ditemukan didalam Dompot kecil sementara dinjak oleh terdakwa UMBO TAMBONE HARTIKA Alias TOTO Dilantai didalam kamar Rumah saksi BADARIAH
 - Bahwa adapun yang menemukan barang bukti berupa shabu shabu sebanyak 7 sachet di dalam dompet kecil adalah saksi yang disaksikan langsung oleh saksi MUH. ARHAM, S.H.
 - Bahwa pada saat itu dipertanyakan kepada terdakwa UMBO TAMBONE HARTIKA Alias TOTO dan mengatakan kalau sebelumnya yang menyimpan shabu-shabu tersebut didalam dompet adalah saksi BADARIAH karena

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum saksi BADARIAH menyimpan shabu shabu tersebut kemudian diberikan kepada dirinya untuk disimpan lalu saksi BADARIAH duduk didepan kamar namun tiba tiba saksi datang sehingga terdakwa UMBO TAMBONE HARTIKA Alias TOTO tidak sempat menyembunyikan sehingga dompet dia buang ke lantai dan menginjaknya namun pada saat saksi menarik terdakwa UMBO TAMBONE HARTIKA Alias TOTO dompet tersebut kelihatan sehingga saksi mengambilnya dan memeriksa dan menemukan shabu shabu di dalamnya sebanyak 7 sachet plastic kecil.

- Bahwa sesuai dengan pengakuan sendiri terdakwa UMBO TAMBONE HARTIKA Alias TOTO dia diberikan shabu tersebut sebelum polisi melakukan penggerebekan di rumah saksi BADARIAH tersebut.
- Bahwa sesuai dengan pengakuan terdakwa UMBO TAMBONE HARTIKA Alias TOTO kalau shabu shabu yang ditemukan tersebut adalah milik saksi BADARIAH.
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar jam 23.00 wita, atau sebelumnya telah diperoleh informasi bahwa saksi BADARIAH dan terdakwa UMBO TAMBONE HARTIKA Alias TOTO telah membeli shabu shabu dan diperkirakan masih menyimpan shabu shabu tersebut di rumahnya di jalan Pongtiku Lorong 26 No.02 Kel.Lalatang Kec. Tallo Kota Makassar, kemudian atas informasi tersebut saksi berteman langsung menuju ke tempat yang di maksud pemberi informasi, saat sampai di rumah saksi BADARIAH yang mana rumah terdakwa dalam keadaan pintu terbuka sehingga saksi langsung masuk ke dalam rumah dan saksi melihat saksi BADARIAH sementara duduk-duduk main game dan melihat pintu kamar dalam keadaan terbuka dan melihat terdakwa UMBO TAMBONE HARTIKA Alias TOTO berdiri lalu saksi langsung masuk kamar dan melakukan pengeledahan namun di badannya tidak diketemukan Narkotika tetapi saat saksi tarik terlihat ada dompet yang tadinya terinjak kaki terdakwa UMBO TAMBONE HARTIKA Alias TOTO selanjutnya saksi mengambil kemudian memeriksa isinya dan ternyata isinya sebanyak 7 sachet plastic kecil berisi Kristal bening diduga shabu shabu kemudian saksi pertanyakan dan dia megakui kalau shabu shabu tersebut adalah milik saksi BADARIAH selanjutnya saksi berteman membawa saksi BADARIAH dan terdakwa UMBO TAMBOE HARTIKA ALIAS TOTO bersama dengan barang buktinya ke polrestabes Makassar untuk dilakukan proses hukum.
- Bahwa yang saksi berteman temukan hanya 7 sachet shabu shabu di dalam dompet kecil saja.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan saksi BADARIAH dan terdakwa UMBO TAMBOE HARTIKA ALIAS TOTO pada saat itu tidak ada orang lain yang melihat langsung atau melihat kami menangkap saksi BADARIAH dan terdakwa UMBO TAMBOE HARTIKA ALIAS TOTO karena memang pengakuan saksi BADARIAH kalau di rumahnya dia tinggal sendiri namun hanya sekali sekali terdakwa UMBO TAMBONE HARTIKA Alias TOTO datang di tempat tersebut.
- Bahwa saat itu saksi yang menanyakan kepada saksi BADARIAH dari mana dia memperoleh shabu shabu yang saksi temukan dan dia mengakui kalau shabu-shabu sebelumnya dia membeli dari NINI (DPO) di jalan Kerung kerung Kota Makassar sebanyak 1 sachet dengan harga Rp. 1.500.000, namun setelah membeli lalu saksi BADARIAH yang menempatkan ke beberapa sachet kecil
 - Bahwa saksi BADARIAH dan terdakwa UMBO TAMBOE HARTIKA ALIAS TOTO tidak mempunyai izin dari pihak terkait untuk menggunakan atau menyimpan Narkotika jenis shabu shabu.
 - Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan
2. Saksi **MUH, ARHAM , S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP
 - Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya saksi bersama dengan saksi BRIPKA NANRANG telah melakukan penangkapan terhadap saksi BADARIAH dan terdakwa UMBO TAMBONE HARTIKA Alias TOTO karena ditemukan memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika jenis metamfetamina (shabu-shabu) .
 - Bahwa saksi tidak mengenal saksi BADARIAH dan terdakwa UMBO TAMBONE HARTIKA Alias TOTO sebelumnya dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saksi BADARIAH dan terdakwa UMBO TAMBONE HARTIKA Alias TOTO karena ditemukan memiliki, menguasai, atau menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu yaitu pada hari Kamis Tanggal 17 Desember 2020 sekitar jam 23.00 bertempat di Jalan Pongtiku Lr. 26 No. 02 Kota Makassar.
 - Bahwa barang bukti berupa shabu-shabu yang saksi berteman temukan pada diri terdakwa UMBO TAMBONE HARTIKA Alias TOTO saat itu sebanyak 7 sachet plastic kecil .

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun shabu-shabu sebanyak 7 sachet tersebut ditemukan didalam Dompot kecil sementara diinjak oleh terdakwa UMBO TAMBONE HARTIKA Alias TOTO di lantai di dalam kamar rumah saksi BADARIAH
- Bahwa adapun yang menemukan barang bukti berupa shabu-shabu sebanyak 7 sachet di dalam dompet kecil adalah saksi NANRANG yang saksi saksikan langsung pada saat itu
 - Bahwa pada saat itu dipertanyakan kepada terdakwa UMBO TAMBONE HARTIKA Alias TOTO dan dia mengatakan kalau sebelumnya yang menyimpan shabu-shabu tersebut didalam dompet adalah saksi BADARIAH yang mana setelah saksi BADARIAH menyimpan shabu shabu tersebut kemudian diberikan dompet berisi shabu shabu tersebut kepada terdakwa UMBO TAMBONE HARTIKA Alias TOTO untuk disimpan selanjutnya saksi BADARIAH duduk di depan kamarnya namun tidak lama kemudian saksi berteman datang penggerebekan sehingga terdakwa UMBO TAMBONE HARTIKA Alias TOTO tidak sempat menyembunyikan dompet yang berisi shabu-shabu dan dia buang di lantai dan menginjaknya namun pada saat saksi NANRANG menarik terdakwa UMBO TAMBONE HARTIKA Alias TOTO dompet tersebut kelihatan dan BRIPKA NANRANG mengambilnya selanjutnya memeriksa dan ditemukanlah shabu shabu di dalamnya sebanyak 7 sachet plastic kecil.
 - Bahwa sesuai dengan pengakuan terdakwa UMBO TAMBONE HARTIKA Alias TOTO kalau saksi BADARIAH memberikan shabu-shabu tersebut pada hari itu juga sebelum polisi melakukan penggerebekan di rumah saksi BADARIAH tersebut.
 - Bahwa sesuai dengan pengakuan terdakwa UMBO TAMBONE HARTIKA Alias TOTO kalau shabu shabu yang ditemukan tersebut adalah milik saksi BADARIAH.
 - Bahwa kronologis kejadiannya bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar jam 23.00 wita, atau sebelumnya telah diperoleh informasi kalau saksi BADARIAH dan terdakwa UMBO TAMBONE HARTIKA Alias TOTO telah membeli shabu shabu dan diperkirakan masih menyimpan shabu shabu tersebut dirumahnya di jalan Pongtiku Lorong 26 No.02 Kel.Latang Kec. Tallo Kota Makassar, sehingga atas informasi tersebut saksi berteman langsung menuju ke tempat yang dimaksud pemberi informasi, saat sampai di rumah saksi BADARIAH yang mana rumah dalam keadaan pintu terbuka sehingga kami langsung masuk ke dalam rumah dan melihat saksi BADARIAH sementara duduk-duduk main game dan melihat pintu kamar dalam keadaan terbuka dan melihat terdakwa UMBO TAMBONE HARTIKA

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias TOTO berinisial saksi NANRANG langsung masuk kamar dan melakukan penggeledahan namun di badannya terdakwa UMBO TAMBONE HARTIKA Alias TOTO tidak ditemukan Narkotika tetapi saat ditarik tangannya terlihat ada dompet yang tadinya diinjak kaki terdakwa UMBO TAMBONE HARTIKA Alias TOTO selanjutnya BRIPKA NANRANG mengambil kemudian diperiksa isinya dan ternyata isinya sebanyak 7 sachet plastic kecil berisi Kristal bening diduga shabu shabu kemudian dipertanyakan dan dia mengakui kalau shabu shabu tersebut adalah milik saksi BADARIAH selanjutnya pihak kepolisian membawa saksi BADARIAH dan terdakwa UMBO TAMBOE HARTIKA ALIAS TOTO bersama dengan barang buktinya ke Polresta Makassar untuk dilakukan proses hukum.

- Bahwa saksi berteman temukan pada saat itu hanya 7 sachet shabu shabu didalam dompet kecil saja.
 - Bahwa pada saat penangkapan saksi BADARIAH dan terdakwa UMBO TAMBOE HARTIKA ALIAS TOTO pada saat itu tidak ada orang lain yang melihat langsung atau melihat kami menangkap saksi BADARIAH dan terdakwa UMBO TAMBOE HARTIKA ALIAS TOTO karena memang pengakuan saksi BADARIAH kalau dirumahnya dia tinggal sendiri namun hanya sekali sekali terdakwa UMBO TAMBONE HARTIKA Alias TOTO datang ditempat tersebut karena memang mereka sudah lama pacaran.
 - Bahwa setelah penangkapan tersebut ditemukan di dalam dompet shabu-shabu sebanyak 7 sachet kemudian saksi NANRANG menanyakan kepada saksi BADARIAH dari mana dia memperoleh shabu-shabu yang saksi berteman temukan dan saksi BADARIAH mengakui kalau shabu shabu sebelumnya dia membeli dari NINI (DPO) di jalan Kerung kerung Kota Makassar sebanyak 1 sachet dengan harga Rp. 1.500.000, namun setelah ia membeli lalu saksi BADARIAH yang menempatkan beberapa sachet kecil
 - Bahwa saksi BADARIAH dan terdakwa UMBO TAMBOE HARTIKA ALIAS TOTO tidak mempunyai izin dari pihak terkait untuk menggunakan atau menyimpan Narkotika jenis shabu shabu
 - Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan
3. Saksi **BADARIAH** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP
 - Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi karena ditemukan memiliki, menguasai atau menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu yaitu pada hari Kamis Tanggal 17 Desember 2020 sekitar jam 23.00 bertempat di Jalan Pongtiku Lr. 26 No.2 Kel. Lalatang Kec. Tallo Kota Makassar

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang ditemukan oleh Polisi menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu shabu adalah terdakwa UMBO TAMBONE HARTIKA Alias TOTO
- Bahwa adapun shabu shabu yang ditemukan oleh Polisi pada saat itu sebanyak 7 sachet plastic kecil
 - Bahwa adapun Polisi menemukan shabu shabu sebanyak 7 sachet plastik kecil tersebut di dalam dompet kecil yang sementara diinjak dompetnya oleh terdakwa UMBO TAMBONE HARTIKA Alias TOTO.
 - Bahwa adapun pemilik shabu shabu sebanyak 7 sachet di dalam dompet kecil yang ditemukan pada terdakwa UMBO TAMBONE HARTIKA Alias TOTO saat itu adalah milik saksi.
 - Bahwa yang menyimpan adalah saksi namun saksi berikan kepada terdakwa UMBO TAMBONE HARTIKA Alias TOTO karena dia bilang mau gunakan shabu shabu dan baru persiapan dia mau gunakan tiba tiba datang Polisi sehingga dia yang ditemukan menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu shabu.
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar jam 23.00 wita saat itu saksi sementara duduk di depan kamar sambil main game di HP sedangkan terdakwa TOTO di dalam kamar duduk duduk sambil siap siap membuat alat isap shabu, namun belum dimulai membuat tiba-tiba datang polisi beberapa orang dan Polisi menyuruh saksi berhenti main game, tetapi saksi tetap main game nanti disuruh lagi berhenti dengan mengatakan Polisi berhentimako BADARIAH main game dan baru saksi berhenti dan simpan Handpondmu baru saksi berhenti lalu menyimpan Handpone saksi di lantai kemudian polisi beberapa orang masuk ke kamar dan menemukan terdakwa TOTO sedang menginjak sebuah dompet kecil lalu polisi tanya apa yang kamu injak dan terdakwa TOTO terdiam lalu Polisi ambil sendiri itu dompet lalu memeriksanya dan menemukan di dalamnya shabu-shabu sebanyak 7 sachet dalam dompet kecil dan polisi sempat juga memeriksa dan melakukan penggeledahan di dalam kamar namun sudah tidak menemukan shabu-shabu selanjutnya saksi bersama dengan terdakwa UMBO TAMBONE HARTIKA Alias TOTO dibawa ke kantor Polisi untuk dimintai keterangan
 - Bahwa yang ditemukan oleh Polisi pada saat itu hanya shabu -shabu 7 sachet di dalam dompet kecil dan tidak ada barang lain lagi
 - Bahwa adapun shabu-shabu sebanyak 7 sachet tersebut antara lain 1 sachet isi agak banyak sebelumnya saksi peroleh dengan cara membeli dari NINI (DPO) di jalan Kerung kerung pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar jam 19.00 wita bertempat terdakwa ambilnya di pasar Kerung kerung

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Makassar, sedangkan shabu-shabu yang 6 sachet sebelumnya saksi ambil juga dari NINI (DPO) pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sebanyak $\frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp. 800.000 namun saksi jadikan 8 sachet 1 sachet sudah terjual dan 1 sachetnya sudah digunakan oleh terdakwa UMBO TAMBONE HARTIKA Alias TOTO sehingga sisa 6 sachet dan itulah yang ditemukan oleh Polisi ditambah 1 sachet yang pembelian pada tanggal 17 Desember 2020.

- Bahwa seumur terdakwa baru sekali menggunakan shabu shabu yaitu kurang lebih 20 tahun yang lalu selanjutnya tidak pernah lagi.
- Bahwa saksi terpengaruh atau terjerumus penyalahgunaan Narkotika karena kebutuhan untuk biaya hidup.
- Bahwa yang saksi rasakan bila telah menggunakan shabu shabu merasa semangat kerja dan tidak mengantuk
- Bahwa cara saksi menggunakan shabu shabu pada saat itu dengan aluminium foil terdakwa simpan shabu shabu dialuminium foil lalu terdakwa panaskan setelah berasap dan saksi isap isap asapnya.
- Bahwa saksi tidak ada izin dari pihak terkait atau berwenang ataupun resep dari dokter atau kementerian kesehatan untuk menyimpan atau menguasai, atau mengkonsumsi, narkotika jenis shabu shabu
- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi karena ditemukan memiliki, menguasai, atau menyimpan Narkotika jenis Shabu-shabu yaitu pada hari Kamis Tanggal 17 Desember 2020 sekitar jam 23.00 bertempat di Jalan Pongtiku Lr, 26 No. 02 Kota Makassar.
- Bahwa adapun shabu shabu yang ditemukan oleh Polisi pada saat itu sebanyak 7 sachet plastic kecil
- Bahwa adapun Polisi menemukan shabu shabu sebanyak 7 sachet plastic kecil tersebut di dalam dompet kecil yang pada saat itu Terdakwa injak dompetnya karena polisi tiba tiba ada.
- Bahwa adapun pemilik shabu shabu sebanyak 7 sachet ditemukan oleh Polisi pada saat itu adalah milik saksi BADARIAH yang diberikan kepada saksi untuk menyimpannya yang mana apabila ada pembeli maka saksi yang mengambilkan di dalam dompet tersebut.
- Bahwa yang menyimpan shabu shabu tersebut adalah saksi sendiri tetapi dompet saksi diberikan oleh saksi BADARIAH

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyimpan shabu shabu tersebut sebagian untuk saksi gunakan sendiri dan sebagian rencana akan saksi jual.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar jam 23.00 wita saksi mengambil sebuah botol aqua di luar kamar dekat BADARIAH lalu saksi bawah masuk kamar tujuannya untuk saksi bikin Bong atau alat isap sabu, namun baru masuk kamar saksi mendengar suara Polisi datang sehingga yang tadinya dompet berisi sabu sebanyak 7 saset di lantai saksi langsung injak dengan maksud supaya Polisi tidak mengetahui, namun polisi juga langsung masuk kamar dan memegang saksi sehingga saksi ditarik dan dompet terlihat oleh polisi sehingga polisi mengambilnya selanjutnya memeriksa isinya dan menemukan sabu sabu sebanyak 7 saset di dalamnya, setelah polisi mempertanyakannya dan saksi akui kalau itu adalah milik saksi BADARIAH yang diberikan kepada saksi untuk menyimpannya, selanjutnya polisi membawa saksi keluar kamar dan mempertanyakan dompet yang berisi sabu sebanyak 7 saset tersebut dan diakui oleh saksi BADARIAH kalau adalah miliknya selanjutnya saksi bersama dengan saksi BADARIAH dibawah ke Polrestabes Makassar untuk diambil keterangannya.
 - Bahwa yang ditemukan oleh Polisi pada saat itu hanya sebanyak 7 saset sabu di dalam dompet kecil saja.
 - Bahwa setahu saksi kalau shabu shabu tersebut diperoleh dengan cara terdakwa SAKSI BADARIAH membeli dari NINI (DPO) dan setahu saksi alamatnya di jalan Kerung kerung namun alamat pastinya saksi tidak ketahui.
 - Bahwa setahu terdakwa bahwa saksi BADARIAH membeli shabu shabu tersebut dari NINI (DPO) pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020. Sebanyak 1 saset yang isi agak banyak namun yang enam sasetnya dia membeli shabu shabu tersebut sebelumnya namun waktunya saksi ketahui karena shabu-shabu yang enam saset sudah ada di dalam dompet sebelumnya nanti hari Kamis baru dimasukkan lagi yang 1 sasetnya.
 - Bahwa sepengetahuan terdakwa bahwa saksi BADARIAH membeli shabu shabu tersebut dari NINI (DPO) dengan harga Rp. 1.500.000.
 - Bahwa terdakwa pertama kali kenal yang namanya shabu dan menggunakan shabu sekitar tahun 2014 tetapi saksi berhenti memakai pada tahun 2015 dan kembali menggunakan pada tahun 2018 namun saksi menggunakan tergantung kalau lagi ada uang atau jika ada yang memberi saksi, terkadang terdakwa menggunakan 3 kali dalam seminggu dan terakhir terdakwa gunakan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar jam 17.00 wita.
 - Bahwa terdakwa terpengaruh atau terjerumus penyalahgunaan Narkotika karena pergaulan dengan teman teman.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang terdakwa merasa bila telah menggunakan shabu-shabu merasa semangat kerja dan tidak mengantuk

- Bahwa adapun caranya adalah mempersiapkan bong kemudian bong tersebut disambungkan dengan pirex yang terbuat dari kaca lalu shabu-shabunya dimasukkan kedalam pirex kemudian pirex tersebut dipanasi dengan menggunakan korek api gas selanjutnya pipet yang satunya dihisap asapnya sama seperti merokok.
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pihak terkait atau berwenang ataupun resep dari dokter atau kementerian kesehatan untuk menyimpan atau menguasai, atau mengkomsumsi, narkotika jenis shabu shabu

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti surat sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor Lab : 5119 / XII / 2020 Labforcab Mks tanggal Desember 2020, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa barang bukti Kristal bening dengan berat awal 1,0183 gram dan berat akhir 0,9196 gram milik terdakwa UMBO TAMBONE HARTIKA Alias TOTO Berteman tersebut *adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.*
- Bahwa barang bukti urine milik UMBO TAMBONE HARTIKA Alias TOTO tersebut *adalah positif mengandung Narkotika*

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Dompot kecil berisi 7 (tujuh) saset plastik kecil berisi kristal bening diduga shabu-shabu dengan berat awal 1,0283 gram dan berat akhir 0,9196 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar jam 23.00 wita ketika terdakwa berada di rumah pacarnya yakni saksi BADARIAH
- Bahwa saksi BADARIAH sedang bermain game di depan kamarnya
- Bahwa kemudian terdakwa menyampaikan niatnya untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu
- Bahwa kemudian saksi BADARIAH menyerahkan dompet kecil berisi narkotika jenis shabu-shabu yang sebelumnya saksi BADARIAH beli dari NINI (DPO) sebanyak 7 (tujuh) sachet kepada terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu-shabu yaitu sebagian untuk dijual dan sebagian untuk terdakwa gunakan.
- Bahwa setelah terdakwa menerima shabu-shabu dari saksi BADARIAH kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar untuk menyiapkan peralatan membuat alat isap shabu, namun sebelum membuat alat isap shabu tiba-tiba datang pihak kepolisian dan menyuruh saksi BADARIAH berhenti bermain game dan saksi BADARIAH pun berhenti bermain game dan menyimpan HP-nya di lantai
 - Bahwa kemudian pihak kepolisian masuk ke dalam kamar dan terdakwa menginjak dompet kecil agar pihak kepolisian tidak mengetahui bahwa terdakwa sedang menguasai narkotika jenis shabu-shabu, namun dompet terdakwa terlihat oleh saksi NANRANG pada saat terdakwa ditarik sehingga saksi NANRANG mengambil dompet yang diinjak oleh terdakwa lalu memeriksanya dan saksi NANRANG menemukan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 7 (tujuh) sachet di dalam dompet kecil
 - Bahwa kemudian saksi NANRANG dan saksi MUH. ARHAM, S.H memeriksa dan melakukan penggeledahan di dalam kamar, namun sudah tidak menemukan narkotika jenis shabu-shabu
 - Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi BADARIAH dibawa ke kantor Polisi untuk diminta keterangan.
 - Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 5119/NNF/XII/2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUHARTHWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, Amd. masing masing selaku pemeriksa dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat awal 1,0183 gram dan berat akhir 0,9196 gram adalah positif metamphetamine dan urin milik terdakwa UMBO TAMBONE HARTIKA Alias TOTO positif mengandung metamphetamine

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Tanpa hak atau melawan hukum**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**
4. **Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Setiap Orang**;

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku subjek hukum yang penyanggah hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatan hukum yang dilakukannya.

Bahwa adanya kemampuan bertanggungjawab (toerekeningsvaabaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam memorie van toelichting (MvT)

Bahwa "setiap orang" berarti merujuk tentang subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan terdakwa dipersidangan adalah benar terdakwa mengakui dirinya bernama UMBO TAMBONE HARTIKA Alias TOTO yang diajukan sebagai terdakwa dalam persidangan dan sesuai pula dengan identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan penuntut umum.

Bahwa sesuai dengan pengertian setiap orang diatas dihubungkan dengan fakta-fakta di siding pengadilan, jelas menunjukkan bahwa Terdakwa UMBO TAMBONE HARTIKA Alias TOTO dengan identitas tersebut diatas adalah selaku terdakwa yang sepanjang pemeriksaan perkara ini berlangsung dapat berkomunikasi secara baik karena ia dapat menjawab secara lancer semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Selain itu Terdakwa UMBO TAMBONE HARTIKA Alias TOTO adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **Tanpa hak atau melawan hukum**

Bahwa yang dimaksud "tanpa hak" ialah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan tersebut sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” ialah suatu perbuatan yang bertentangan dengan suatu aturan atau suatu norma atau suatu tatanan dan atau berlaku dalam masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan.

Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi, oleh karena itu yang mempunyai hak untuk menyalurkan dan menyerahkan Narkotika adalah importir, eksportir, pabrik obat, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah berdasarkan izin khusus Menteri Kesehatan dan penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh apotik, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter kepada pasien berdasarkan resep dokter ;

Bahwa dari identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan ataupun dalam berkas perkara diketahui latar belakang pendidikan terdakwa ataupun pekerjaan terdakwa sama sekali tidak memiliki latar belakang pendidikan dan pekerjaan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki hak menyalurkan dan menyerahkan narkotika.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 “**Tanpa hak atau melawan hukum**” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**;

Bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila sub unsur dalam unsur pasal ini terpenuhi maka unsur pasal dianggap telah terpenuhi.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa awalnya ketika terdakwa bersama dengan saksi BADARIAH sedang berada di dalam kamar rumah saksi BADARIAH yang terletak di Jalan Pongtiku Lrg. 26 No.2 Kelurahan Latang Kecamatan Tallo Kota Makassar, terdakwa dan saksi BADARIAH sepakat untuk menggunakan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika shabu-shabu, kemudian saksi BADARIAH mengambil narkotika shabu-shabu yang sebelumnya terdakwa dan saksi BADARIAH beli dari Pr. NINI (DPO) sebanyak 7 (tujuh) sachet narkotika shabu-shabu yang disimpan terdakwa di dalam dompet kecil berwarna merah di depan kamar saksi BADARIAH. Setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar untuk menyiapkan peralatan membuat alat isap shabu, namun sebelum membuat alat isap shabu tersebut tiba-tiba pihak kepolisian dari satuan narkoba Polrestabes Makassar diantaranya saksi NANRANG dan saksi MUH. ARHAM yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait kejahatan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi BADARIAH datang dan masuk ke dalam rumah saksi BADARIAH, dan saat itu terdakwa kemudian menginjak dompet kecil yang berisi narkotika shabu-shabu yang sebelumnya terdakwa pegang dengan maksud untuk menyembunyikan narkotika tersebut dari pihak kepolisian, namun setelah dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian menemukan narkotika shabu-shabu sebanyak 7 (tujuh) sachet di dalam dompet kecil warna merah, dimana setelah dilakukan interogasi kepada terdakwa dan saksi BADARIAH, mereka mengakui bahwa narkotika shabu-shabu tersebut adalah milik dari terdakwa dan saksi BADARIAH, selain itu terdakwa dan saksi BADARIAH tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan narkotika shabu-shabu yang ditemukan tersebut.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 5119/NNF/XII/2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUHARTHWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, Amd. masing masing selaku pemeriksa dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat awal 1,0183 gram dan berat akhir 0,9196 gram adalah positif metamphetamine dan terdaftar dalam golongan I Nomoturut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 ***"Memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"*** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur. ***Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika***

Bahwa percobaan sebagaimana bunyi Pasal 53 ayat (1) KUHP adalah "jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”.

Bahwa arti permufakatan jahat sesuai dengan ketentuan Pasal 88 KUHP adalah dikatakan ada pemufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui adanya permufakatan jahat antara Terdakwa dan saksi BADARIAH untuk melakukan kejahatan narkoba dimana terdakwa dan saksi BADARIAH membeli narkoba shabu-shabu dari Pr. NINI (DPO) sebanyak 7 (tujuh) sachet, kemudian terdakwa menyimpan narkoba shabu-shabu tersebut di dalam dompet kecil berwarna merah dengan maksud untuk digunakan atau dikonsumsi, namun belum sempat menggunakan shabu-shabu tersebut pihak kepolisian diantaranya saksi NANRANG dan saksi MUH ARHAM melakukan [penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi BADARIAH. Untuk itu jelas adanya pemufakatan jahat antara terdakwa dan saksi BADARIAH untuk melakukan kejahatan narkoba

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 “**Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Dompot kecil berisi 7 (tujuh) saset plastik kecil berisi kristal bening diduga shabu-shabu dengan berat awal 1,0283 gram dan berat akhir 0,9196 gram yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Badariah (berkas terpisah) maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui dan berterus terang mengenai perbuatannya.
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Umbo Tambone Hartika Alias Toto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Umbo Tambone Hartika Alias Toto** oleh karena itu dengan pidana penjara selama Tahun dan denda sejumlah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Dompot kecil berisi 7 (tujuh) saset plastik kecil berisi kristal bening diduga shabu-shabu dengan berat awal 1,0283 gram dan berat akhir 0,9196 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara

Terdakwa Badariah;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari, tanggal, oleh kami, **Heneng Pujadi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ir. Abdul Rahman Karim, S.H.**, **Timotius Djemey, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Bongko Daeng, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh **Herman Kamaruddin, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ir. Abdul Rahman Karim, S.H.

Heneng Pujadi, S.H., M.H.

Timotius Djemey, S.H.

Panitera Pengganti,

Bongko Daeng, SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)